



**P U T U S A N**

**Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CUKOK SAYAT Alias CUKOK Bin TUKACIL**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 29 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 04 Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir  
Kabupaten Tebo Propinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pekerjaan : Petani/Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CUKOK SAYAT alias CUKOK bin TUKACIL** bersalah melakukan tindak pidana "*telah dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara **2 (DUA) TAHUN** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **2 (DUA) BULAN** Kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah cangkul;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa CUKOK SAYAT alias CUKOK bin TUKACIL, pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Maret tahun 2017 atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Maret tahun 2017, bertempat di Blok IAZ 14 Afdeling IV Dusun Langgas Sungai Salak Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa CUKOK SAYAT alias CUKOK bin TUKACIL untuk melakukan kegiatan perkebunan yang lokasinya berada di Blok IAZ 14 Afdeling IV Dusun Langgas Sungai Salak Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, lahan tersebut pada awalnya merupakan lahan yang dikelola oleh mertua terdakwa yang bernama Godepa namun setelah mertua terdakwa meninggal maka terdakwa yang menguasai lahan tersebut yang luasnya sekitar 14 (empat belas) ha, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian mulai mempersiapkan peralatan diantaranya berupa parang dan cangkul serta bibit kelapa sawit selain itu terdakwa Cukok juga ada membangun pondok, selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh saudara dan temannya kemudian dengan secara tanpa izin dari pihak yang berwenang mulai menanam bibit kelapa sawit tersebut dengan cara membuat lubang di tanah dan kemudian mulai melakukan penanaman di lokasi dan setelah bibit kelapa sawit tersebut ditanam, terdakwa kemudian melakukan perawatan dengan cara melakukan penyemprotan terhadap gulma/tumbuhan pengganggu yang tumbuh disekitar bibit sawit dengan menggunakan racun rumput, kegiatan perkebunan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut kemudian telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan kelapa sawit yang ditanam oleh terdakwa juga telah menghasilkan buah dengan luas sekitar 6 (enam) ha sejak bulan Agustus 2016 dengan hasil sebanyak 1 (satu) ton untuk setiap bulannya dan atas kegiatan perkebunan tersebut, terdakwa telah berhasil mendapatkan uang rata-rata sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap bulannya. Bahwa atas kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pihak PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) selaku pihak yang diberikan izin oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk mengelola lahan tersebut, sudah pernah memberikan peringatan/teguran kepada terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan kegiatan perkebunan yang terdakwa lakukan, namun hal tersebut tidak terdakwa hiraukan bahkan terdakwa mengusir para pekerja PT.LAJ yang sedang membersihkan rumput pada tanaman karet perusahaan yang jaraknya sekitar 200 meter dari lahan yang ditanami terdakwa dengan mengatakan "salah tanam ini bos, disini sudah ada tanaman sawitnya, yang disini jangan dikerjakan lagi, kerjakan yang lain saja (sambil menunjuk ke arah lain)", sehingga atas rangkaian peristiwa tersebut pihak PT. LAJ kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib. Berdasarkan keterangan dari ahli an. KRISTOVAN, Amd bin ASHARI NURMADIN dari Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 2991.1/SPT/Dishut-2.1/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang telah melakukan pengecekan lapangan terhadap lokasi kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa CUKOK SAYAT alias CUKOK bin TUKACIL di Blok IAZ 14 Afdeling IV Dusun Langgas Sungai Salak Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Ahli melakukan pengecekan tersebut dengan menggunakan alat Global Positioning system (GPS) merk Garmin type 76 Csx dengan cara mengambil 2 (dua) titik koordinat masing-masing :

1. S 000 57' 06,9 " dan E 1020 04' 21,6" (tanaman kelapa sawit yang belum berbuah);
2. S 000 57' 08,3" dan 1020 04' 21,6" BT (tanaman kelapa sawit yang sudah berbuah);

Dengan kesimpulan bahwa terhadap lokasi kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa CUKOK SAYAT alias CUKOK bin TUKACIL setelah diplotkan/di overlay dengan Peta kawasan hutan Kabupaten Tebo maka lokasi tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, yang berada di dalam konsesi PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.141/Menhut-II/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. LAJ atas areal Hutan Produksi seluas ± 61.495 ha (enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima hektar) di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa CUKOK SAYAT alias CUKOK bin TUKACIL, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu di atas, telah dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa bersama dengan mertuanya yaitu almarhum Godepa untuk mengola lahan di Blok IAZ 14 Afdeling IV Dusun Langgas Sungai Salak Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, pada saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa lokasi lahan yang akan terdakwa garap tersebut adalah kawasan hutan produksi karena adanya papan plank/papan peringatan mengenai batas lokasi areal perizinan PT. Lestari Asri Jaya (LAJ), namun dalam kenyataannya terdakwa kemudian telah dengan sengaja menggunakan kawasan hutan tersebut dengan cara menanam bibit kelapa dan melakukan perawatan dengan cara melakukan penyemprotan terhadap gulma/tumbuhan pengganggu yang tumbuh disekitar bibit sawit dengan menggunakan racun rumput, kegiatan perkebunan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut kemudian telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan kelapa sawit yang ditanam oleh terdakwa juga telah menghasilkan buah dengan luas sekitar 6 (enam) ha sejak bulan Agustus 2016 dengan hasil sebanyak 1 (satu) ton untuk setiap bulannya dan atas kegiatan perkebunan tersebut, terdakwa telah berhasil mendapatkan uang rata-rata sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap bulannya. Bahwa atas kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pihak PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) selaku pihak yang diberikan izin oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk mengelola lahan tersebut, sudah pernah memberikan peringatan/teguran kepada terdakwa sehubungan dengan kegiatan perkebunan yang terdakwa lakukan, namun hal tersebut tidak terdakwa hiraukan bahkan terdakwa mengusir para pekerja PT.LAJ yang sedang membersihkan rumput pada tanaman karet perusahaan yang jaraknya sekitar 200 meter dari lahan yang ditanami terdakwa dengan mengatakan "salah tanam ini bos, disini sudah ada tanaman sawitnya, yang disini jangan dikerjakan lagi, kerjakan yang lain saja (sambil menunjuk ke arah lain)", sehingga atas rangkaian peristiwa tersebut pihak PT. LAJ kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib. Berdasarkan keterangan dari ahli an. KRISTOVAN, Amd bin ASHARI NURMADIN dari Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dengan Surat Perintah Tugas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2991.1/SPT/Dishut-2.1/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang telah melakukan pengecekan lapangan terhadap lokasi kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa CUKOK SAYAT alias CUKOK bin TUKACIL di Blok IAZ 14 Afdeling IV Dusun Langgas Sungai Salak Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Ahli melakukan pengecekan tersebut dengan menggunakan alat Global Positioning system (GPS) merk Garmin type 76 Csx dengan cara mengambil 2 (dua) titik koordinat masing-masing :

1. S 000 57' 06,9 " dan E 1020 04' 21,6" (tanaman kelapa sawit yang belum berbuah);
2. S 000 57' 08,3" dan 1020 04' 21,6" BT (tanaman kelapa sawit yang sudah berbuah);

Dengan kesimpulan bahwa terhadap lokasi kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa CUKOK SAYAT alias CUKOK bin TUKACIL setelah diplotkan/di overlay dengan Peta kawasan hutan Kabupaten Tebo maka lokasi tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, yang berada di dalam konsesi PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.141/Menhut-II/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. LAJ atas areal Hutan Produksi seluas  $\pm$  61.495 ha (enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima hektar) di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAWAN Bin IDING, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa jabatan saksi adalah sebagai asisten afdeling V/LP Estate Salak PT. LAJ sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang, sebelumnya saksi menjabat sebagai mandor I afdeling IV;
  - Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. Lestari Asri

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya (PT. LAJ) tepatnya di Blok IAZ 14 Afdeling IV Dusun Langgas Sungai Salak Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. LAJ adalah pada bulan Januari tahun 2016 ketika saksi sedang melakukan pengawasan pekerjaan pemancangan untuk penanaman karet di areal milik PT. LAJ yang mana tidak jauh dari lahan tersebut saksi melihat Terdakwa sedang melakukan kegiatan perawatan pohon kelapa sawit miliknya di areal perizinan PT. LAJ, lalu saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepadanya *"kenapa Bapak menanam tanaman sawit di lahan ini, padahal lahan ini berada di dalam perizinan PT. LAJ"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"lahan ini milik saya, karena sebelum PT. LAJ masuk saya sudah membuka lahan ini"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi agar pihak PT. LAJ tidak melakukan kegiatan apapun di lahan tersebut, kemudian saksi meminta karyawan PT. LAJ berhenti bekerja dan langsung melaporkan kepada pimpinan saksi yaitu Markoning Ginting;
- Bahwa kondisi lahan yang akan dilakukan pemancangan tersebut merupakan lahan bekas terbakar pada tahun 2015 dan tidak ada tanamannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan yang ditanami pohon kelapa sawit oleh Terdakwa merupakan lahan perizinan PT. LAJ dari peta blok;
- Bahwa saksi tidak menjelaskan hal itu kepada Terdakwa karena merasa bukan kewenangannya tetapi kewenangan saksi Niko Sitompul;
- Bahwa perwakilan PT. LAJ pernah menjelaskan mengenai status lahan tersebut sebagai lahan perizinan PT. LAJ oleh asisten-asisten sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahun sejak kapan Terdakwa menanam pohon kelapa sawit di lahan tersebut namun sepenglihatan saksi pada saat itu pohon kelapa sawit yang ditanam Terdakwa sudah berumur lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa luas lahan yang ditanami oleh Terdakwa adalah lebih kurang 14 (empat belas) hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. LAJ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



2. Saksi GUSWEN Als WEN Bin SELAMAT, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. LAJ adalah pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib ketika saksi bersama asisten afdeling IV an. Nico Alfredo Sitompul dan semua mandor afdeling IV mengadakan kegiatan penyesipan tanaman karet di Blok IAZ 14 afdeling IV PT. LAJ Dusun Langgas Sungai Salak Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo dan saat karyawan sedang melakukan penanaman karet datanglah Terdakwa dan menghampiri saksi Nico Alfredo Sitompul dan mengatakan "*salah tanam ini Bos, disini sudah ada tanaman sawitnya*" setelah itu dia langsung pergi;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi Nico Alfredo Sitompul hanya diam saja;
- Bahwa ada pohon kelapa sawit milik Terdakwa di sekitar lahan yang disisip pohon karet tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahun sejak kapan Terdakwa menanam pohon kelapa sawit di lahan tersebut namun sepenglihatan saksi pada saat itu pohon kelapa sawit yang ditanam Terdakwa sudah berumur lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa luas lahan yang ditanami oleh Terdakwa adalah lebih kurang 14 (empat belas) hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. LAJ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARVIS Bin RAIS, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. LAJ adalah pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib ketika saksi bersama asisten afdeling IV an. Nico Alfredo Sitompul dan semua mandor afdeling IV mengadakan kegiatan penyesipan tanaman karet di Blok IAZ 14 afdeling IV PT. LAJ Dusun Langgas Sungai Salak Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo dan saat karyawan sedang melakukan penanaman karet datanglah Terdakwa dan menghampiri saksi Nico Alfredo Sitompul dan mengatakan "*salah tanam ini Bos, disini sudah ada tanaman sawitnya*" setelah itu dia langsung pergi;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi Nico Alfredo Sitompul hanya diam saja;
- Bahwa ada pohon kelapa sawit milik Terdakwa di sekitar lahan yang disisip pohon karet tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahun sejak kapan Terdakwa menanam pohon kelapa sawit di lahan tersebut namun sepenglihatan saksi pada saat itu pohon kelapa sawit yang ditanam Terdakwa sudah berumur lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa luas lahan yang ditanami oleh Terdakwa adalah lebih kurang 14 (empat belas) hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. LAJ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HERMANTO Bin SABRI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. LAJ adalah pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib ketika saksi bersama rekan saksi yaitu Busroni melakukan patroli dengan menggunakan mobil di areal Blok IAZ 14 afdeling IV PT. LAJ Dusun Langgas Sungai Salak Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, yang mana saksi melihat Terdakwa sedang melakukan perawatan tanaman kelapa sawit kemudian ketika kami

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke menara pemantau api, Terdakwa menghampiri karyawan PT. LAJ yang sedang melakukan penyesipan pohon karet, setelah itu saksi dipanggil oleh saksi Nico Alfredo Sitompul dan memberitahukan kepada saksi bahwa ia telah didatangi Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan "*salah tanam ini Bos, disini sudah ada tanaman sawitnya*" setelah itu dia langsung pergi;

- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan dari Saksi Nico Alfredo Sitompul, saksi melapor kepada atasannya lalu membuat laporan ke polisi;
- Bahwa penyesipan tanaman karet tidak jadi dilakukan oleh karyawan PT. LAJ di areal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu Terdakwa bahwa lahan yang ditanaminya dengan pohon kelapa sawit merupakan lahan perizinan PT. LAJ;
- Bahwa ada pohon kelapa sawit milik Terdakwa di sekitar lahan yang disisip pohon karet tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahun sejak kapan Terdakwa menanam pohon kelapa sawit di lahan tersebut namun sepenglihatan saksi pada saat itu pohon kelapa sawit yang ditanam Terdakwa sudah berumur lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa luas lahan yang ditanami oleh Terdakwa adalah lebih kurang 14 (empat belas) hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. LAJ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi BUSRONI PONIAANTORO Bin SOLIKIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. LAJ adalah pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib ketika saksi bersama rekan saksi yaitu Hermanto melakukan patroli dengan menggunakan mobil di areal Blok IAZ 14 afdeling IV PT. LAJ Dusun Langgas Sungai Salak Desa Balai



Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, yang mana saksi melihat Terdakwa sedang melakukan perawatan tanaman kelapa sawit kemudian ketika kami menuju ke menara pemantau api, Terdakwa menghampiri karyawan PT. LAJ yang sedang melakukan penyisipan pohon karet, setelah itu saksi dipanggil oleh saksi Nico Alfredo Sitompul dan memberitahukan kepada saksi bahwa ia telah didatangi Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan "*salah tanam ini Bos, disini sudah ada tanaman sawitnya*" setelah itu dia langsung pergi;

- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan dari Saksi Nico Alfredo Sitompul, saksi melapor kepada atasannya lalu membuat laporan ke polisi;
- Bahwa penyisipan tanaman karet tidak jadi dilakukan oleh karyawan PT. LAJ di areal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu Terdakwa bahwa lahan yang ditanaminya dengan pohon kelapa sawit merupakan lahan perizinan PT. LAJ;
- Bahwa ada pohon kelapa sawit milik Terdakwa di sekitar lahan yang disisip pohon karet tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahun sejak kapan Terdakwa menanam pohon kelapa sawit di lahan tersebut namun sepenglihatan saksi pada saat itu pohon kelapa sawit yang ditanam Terdakwa sudah berumur lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa luas lahan yang ditanami oleh Terdakwa adalah lebih kurang 14 (empat belas) hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. LAJ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli KRISTOVAN, A.Md., Bin ASHARI NURMADI, yang keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo sejak tahun 2007 dan menjabat sebagai Fungsional umum pada bidang Penataan Kawasan Hutan dengan tugas pokok membantu Kabid Penataan Kawasan Hutan dalam hal pemetaan Kawasan Hutan dan pengambilan titik koordinat;



- Bahwa ahli menerangkan, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017, ahli ada melakukan pengecekan di Blok IAZ 14 Afdeling IV Dusun Langgas Sungai Salak Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atas permintaan penyidik Polres Tebo dalam perkara an. terdakwa Cukok Sayat;
- Bahwa ahli menemukan diareal dimaksud telah ditanami kelapa sawit dan karet;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap lahan dimaksud dengan menggunakan alat *Global Positioning system* (GPS) merk Garmin type 76 Csx dengan cara mengambil 2 (dua) titik koordinat masing-masing :
  1. S 00° 57' 06,9 " dan E 102° 04' 21,6" (tanaman kelapa sawit yang belum berbuah);
  2. S 00° 57' 08,3" dan 102° 04' 21,6" BT (tanaman kelapa sawit yang sudah berbuah);

Dengan kesimpulan bahwa terhadap lokasi kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa **CUKOK SAYAT alias CUKOK bin TUKACIL** setelah diplotkan/di *overlay* dengan Peta kawasan hutan Kabupaten Tebo maka lokasi tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, yang berada di dalam konsesi PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.141/Menhut-II/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. LAJ atas areal Hutan Produksi seluas ± 61.495 ha (enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima hektar) di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi

- Bahwa selanjutnya atas dasar hasil pengecekan tersebut maka kesimpulan ahli adalah, yang berhak melakukan pengelolaan lahan yang berada di areal konsesi PT. LAJ adalah PT. LAJ sesuai izin yang mereka miliki, sedang terhadap terdakwa tidak memiliki izin serta tidak pernah juga mengajukan izin untuk melakukan kegiatan di lahan dimaksud;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lakukan berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menanam tanaman kelapa sawit sejak tahun 2011;
- Bahwa luas lahan yang ditanami oleh Terdakwa adalah lebih kurang 14 (empat belas) hektar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan yang ditanami tanaman kelapa sawit dari warisan mertua Terdakwa yang bernama Gedopa yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mertuanya mendapatkan tanah tersebut, yang Terdakwa ketahui, mertuanya sudah mengelola tanah tersebut dengan menanam cabe, padi dan tanaman lainnya sejak tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan dan menanyakan surat-surat atas tanah warisan mertuanya tersebut;
- Bahwa saat ini, tanaman kelapa sawit milik Terdakwa yang paling besar berumur lebih kurang 6 (enam) tahun dan paling kecil 2,5 (dua koma lima) tahun serta diantara tanaman kelapa sawit tersebut telah ada yang menghasilkan dan telah sering dipanen oleh Terdakwa
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan perawatan dengan menggunakan cangkul dan parang untuk membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar pohon kelapa sawit;
- Bahwa lahan yang Terdakwa tanami pohon kelapa sawit berbatasan dengan lahan milik PT. LAJ dengan jarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pihak PT. LAJ tidak pernah mengingatkan atau memberitahu Terdakwa bahwa lahan yang ditanami Terdakwa dengan tanaman kelapa sawit tersebut merupakan lahan konsesi PT. LAJ;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan pihak PT. LAJ ketika sedang melakukan perawatan terhadap tanaman kelapa sawit milik Saudara yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib, yang mana saat itu pihak PT. LAJ akan melakukan penanaman tanaman karet tidak jauh dari kebun kelapa sawit milik Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri salah satu karyawan PT. LAJ dan mengatakan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*“salah tanam ini Bos, disini sudah ada tanaman sawitnya”* setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan mereka;

- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan kalimat *“salah tanam ini Bos, disini sudah ada tanaman sawitnya”* adalah diantara tanaman kelapa sawit yang sudah besar tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman karet bukan lahannya karena Terdakwa tidak mempunyai surat atas lahan tersebut;
- Bahwa aparat desa tidak pernah memberitahu Terdakwa bahwa lahan yang ditanaminya dengan tanaman kelapa sawit tersebut merupakan lahan konsesi PT. LAJ;
- Bahwa ada warga masyarakat lain yang mempunyai kebun di sekitar lahan yang Terdakwa tanami tanaman kelapa sawit, yaitu di arah matahari terbit ada kebun milik Sirait dan di arah matahari terbenam ada kebun milik Amrul;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya ke petugas kepolisian mengapa hanya Terdakwa yang ditangkap, warga lain juga ada namun petugas kepolisian menjawab karena hanya Terdakwa yang dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman ketika bertemu dengan pihak PT. LAJ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menanam pohon kelapa sawit di areal perizinan PT. LAJ dari PT. LAJ sendiri atau dari Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah cangkul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2011, bertempat di Blok IAZ 14 Afdeling IV Dusun Langgas Sungai Salak Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Terdakwa telah menanam tanaman didalam kawasan konsesi milik PT.LAJ;
- Bahwa benar lahan tersebut pada awalnya merupakan lahan yang dikelola oleh mertua terdakwa yang bernama Godepa namun setelah mertua



terdakwa meninggal maka terdakwa yang menguasai lahan tersebut yang luasnya sekitar 14 (empat belas) ha, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian mulai mempersiapkan peralatan diantaranya berupa parang dan cangkul serta bibit kelapa sawit selain itu terdakwa Cukok juga ada membangun pondok;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh saudara dan temannya kemudian tanpa meminta ijin mulai menanam bibit kelapa sawit tersebut dengan cara membuat lubang di tanah dan kemudian mulai melakukan penanaman di lokasi dan setelah bibit kelapa sawit tersebut ditanam, terdakwa kemudian melakukan perawatan dengan cara melakukan penyemprotan terhadap gulma/tumbuhan pengganggu yang tumbuh disekitar bibit sawit dengan menggunakan racun rumput, kegiatan perkebunan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut kemudian telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan kelapa sawit yang ditanam oleh terdakwa juga telah menghasilkan buah dengan luas sekitar 6 (enam) ha sejak bulan Agustus 2016 dengan hasil sebanyak 1 (satu) ton untuk setiap bulannya;
- Bahwa benar atas kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pihak PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) selaku pihak yang diberikan izin oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk mengelola lahan tersebut, sudah pernah memberikan peringatan/teguran kepada terdakwa sehubungan dengan kegiatan perkebunan yang terdakwa lakukan, namun hal tersebut tidak terdakwa hiraukan bahkan terdakwa mengusir para pekerja PT.LAJ yang sedang membersihkan rumput pada tanaman karet perusahaan yang jaraknya sekitar 200 meter dari lahan yang ditanami terdakwa dengan mengatakan "*salah tanam ini bos, disini sudah ada tanaman sawitnya, yang disini jangan dikerjakan lagi, kerjakan yang lain saja* (sambil menunjuk ke arah lain)", sehingga atas rangkaian peristiwa tersebut pihak PT. LAJ kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli KRISTOVAN, Amd bin ASHARI NURMADIN dari Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 2991.1/SPT/Dishut-2.1/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang telah melakukan pengecekan lapangan terhadap lokasi kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa Cukok Sayat Alias Cukok Bin Tukacil di Blok IAZ 14 Afdeling IV Dusun Langgas Sungai Salak Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Ahli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan tersebut dengan menggunakan alat *Global Positioning system* (GPS) merk Garmin type 76 Csx dengan cara mengambil 2 (dua) titik koordinat masing-masing :

1. S 00° 57' 06,9 " dan E 102° 04' 21,6" (tanaman kelapa sawit yang belum berbuah);
2. S 00° 57' 08,3" dan 102° 04' 21,6" BT (tanaman kelapa sawit yang sudah berbuah);

Dengan kesimpulan bahwa terhadap lokasi kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa Cukok Sayat Alias Cukok Bin Tukacil setelah diplotkan/di *overlay* dengan Peta kawasan hutan Kabupaten Tebo maka lokasi tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, yang berada di dalam konsesi PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.141/Menhut-II/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. LAJ atas areal Hutan Produksi seluas ± 61.495 ha (enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima hektar) di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Orang Perseorangan";
2. Unsur "Yang Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah";

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur “Orang Perseorangan” ;**

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah merupakan subyek hukum yaitu orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Cukok Sayat Alias Cukok Bin Tukacil sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Cukok Sayat Alias Cukok Bin Tukacil di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Yang Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah”;**

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian “unsur dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;



3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL;
2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Ayat (5) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan yang dilakukan didalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa sejak tahun 2011 telah melakukan kegiatan perkebunan di Blok IAZ 14 Afdeling IV Dusun Langgas Sungai Salak Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan cara lahan tersebut pada awalnya merupakan lahan yang dikelola oleh mertua terdakwa yang bernama Godepa namun setelah mertua terdakwa meninggal maka terdakwa yang menguasai lahan tersebut yang luasnya sekitar 14 (empat belas) ha, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian mulai mempersiapkan peralatan diantaranya berupa parang dan cangkul serta bibit kelapa sawit, selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh saudara dan temannya kemudian tanpa meminta ijin mulai menanam bibit kelapa sawit tersebut dengan cara membuat lubang di tanah dan kemudian mulai melakukan penanaman di lokasi dan setelah bibit kelapa sawit tersebut ditanam, terdakwa kemudian melakukan perawatan dengan cara melakukan penyemprotan terhadap gulma/tumbuhan pengganggu yang tumbuh disekitar bibit sawit dengan menggunakan racun rumput, kegiatan perkebunan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut kemudian telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan kelapa sawit yang ditanam oleh terdakwa juga telah menghasilkan buah dengan luas sekitar 6 (enam) ha sejak bulan Agustus 2016 dengan hasil sebanyak 1 (satu) ton untuk setiap bulannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pihak PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) selaku pihak yang diberikan izin oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk mengelola lahan tersebut, sudah pernah memberikan peringatan/teguran kepada terdakwa sehubungan dengan kegiatan perkebunan yang terdakwa lakukan, namun hal tersebut tidak terdakwa hiraukan bahkan terdakwa mengusir para pekerja PT.LAJ yang sedang membersihkan rumput pada tanaman karet perusahaan yang jaraknya sekitar 200 meter dari lahan yang ditanami terdakwa dengan mengatakan “*salah tanam ini bos, disini sudah ada tanaman sawitnya, yang disini jangan dikerjakan lagi, kerjakan yang lain saja* (sambil menunjuk ke arah lain)”, sehingga atas rangkaian peristiwa tersebut pihak PT. LAJ kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli KRISTOVAN, Amd bin ASHARI NURMADIN dari Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 2991.1/SPT/Dishut-2.1/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang telah melakukan pengecekan lapangan terhadap lokasi kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa Cukok Sayat Alias Cukok Bin Tukacil di Blok IAZ 14 Afdeling IV Dusun Langgas Sungai Salak Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Ahli melakukan pengecekan tersebut dengan menggunakan alat *Global Positioning system* (GPS) merk Garmin type 76 Csx dengan cara mengambil 2 (dua) titik koordinat masing-masing :

1.S 00° 57' 06,9 “ dan E 102° 04' 21,6” (tanaman kelapa sawit yang belum berbuah);

2.S 00° 57' 08,3” dan 102° 04' 21,6” BT (tanaman kelapa sawit yang sudah berbuah);

Dengan kesimpulan bahwa terhadap lokasi kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa Cukok Sayat Alias Cukok Bin Tukacil setelah diplotkan/di *overlay* dengan Peta kawasan hutan Kabupaten Tebo maka lokasi tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, yang berada di dalam konsesi PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.141/Menhut-II/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. LAJ atas areal Hutan Produksi seluas ± 61.495 ha (enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima hektar) di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah cangkul yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan perusakan hutan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CUKOK SAYAT Alias CUKOK Bin TUKACIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGUNAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah cangkul;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017, oleh kami, Ricky Ferdinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo, dengan dihadiri oleh Rosandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22